

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kajian atau analisis terkait diberlakukannya Pasal 4 ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990 terkait larangan PNS wanita menerima poligami menjadi istri kedua/ketiga/keempat jika kaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa Peraturan Pemerintah yang ditetapkan dan diberlakukan melanggar hak-hak pribadi (*personal right*) karena seorang PNS wanita yang menerima poligami menjadi istri kedua/ketiga/keempat maka harus berhenti menjadi PNS tidak atas permintaannya sendiri atau akan diberhentikan / dipecat secara tidak hormat dan jika seorang wanita menerima poligami menjadi istri kedua/ketiga/keempat maka tidak boleh bekerja dan mengikuti seleksi menjadi PNS. Hak untuk dapat bekerja dan berkarier menjadi PNS dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah telah dimatikan dan ditutup ruang jika seorang wanita berstatus menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
2. Kajian atau analisis terkait diberlakukannya Pasal 4 ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990 terkait larangan PNS wanita yang menerima poligami menjadi istri kedua/ketiga/keempat jika kaitkan dengan *maqasid al syariah* diberlakukannya larangan PNS wanita yang menerima poligami menjadi istri kedua/ketiga/keempat mengakibatkan hilangnya hak seseorang wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, adanya larangan ini justru

merupakan hal pengabaian untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan (*sakinah, mawaddah* dan *warahmah*), tidak memberikan perlindungan hukum pada perkawinan dan keturunan (*hifz-al nash*) yang terlahir dari perkawinan tersebut serta lebih banyak menyebabkan kemafsadatan bagi PNS wanita dan keturunannya akibat dari perkawinan yang tetap dilaksanakan.

B. Saran

1. Kajian atau analisis terkait diberlakukannya Pasal 4 ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990 terkait larangan PNS wanita menerima poligami menjadi istri kedua/ketiga/keempat implikasi keberlakuannya sekarang jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia adalah aturan lama yang perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan keadaan dan kondisi sekarang ini. Penetapannya dan pemberlakuannya terjadi di tahun 1990 setelah adanya amandemen keempat UUD 1945 di tahun 2000 keberadaan dan relevansi pemberlakuannya terkait larangan PNS wanita menerima poligami menjadi istri kedua/ketiga/keempat tidak sesuai lagi dengan muatan pasal-pasal hak asasi manusia sehingga perlu ditinjau lagi pemberlakuannya. Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat (2) maka perlu dilakukan uji materil (*judicial review*) ke Mahkamah Agung (MA);
2. Kajian atau analisis terkait diberlakukannya Pasal 4 ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990 terkait larangan PNS wanita menerima poligami menjadi istri

kedua/ketiga/keempat jika dikaitkan dengan *Maqasid Al Syariah* maka tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam (tidak sesuai dengan prinsip persamaan, prinsip kebebasan dan prinsip keadilan) dan dalam hal tujuan memelihara dan dalam upaya memberikan perlindungan pada keturunan (*hifz-al nash*) tidak terjadi sehingga eksistensi keberlakuan larangan PNS wanita yang menerima poligami menjadi istri kedua/ketiga/keempat itu juga harus ditinjau ulang dan diselaraskan dengan hukum Islam.

3. Diberikan ruang, pemberian izin dan pencabutan larangan PNS wanita yang menerima poligami menjadi istri kedua/ketiga/keempat dengan dibuatnya aturan yang mengatur PNS wanita yang menerima poligami dengan ketentuan dan syarat yang juga diperketat sama halnya dengan aturan poligami yang dilakukan oleh PNS pria.